



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 141/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota yaitu melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, menyatakan bahwa jadwal kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan

- memperhatikan usul dari pasangan calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Payakumbuh Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 104 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan WaliKota dan WakilWali Kota Payakumbuh Tahun 2012;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 125/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 132 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 126 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

- Memperhatikan : 1. Rapat KPU Kota Payakumbuh dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Tanggal 14 Juni 2012;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 14 Juni 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- KEDUA : Bahwa bentuk kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam bentuk **Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, dan Tatap Muka/Dialog serta Debat Pulik/Debat terbuka antar calon** dilaksanakan selama 14 (*empat belas hari*), mulai dari tanggal 25 Juni 2012 s/d 8 Juli 2012;
- KETIGA : Bahwa masing-masing pasangan calon setiap hari dapat melaksanakan kampanye dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam bentuk **Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, dan Tatap Muka/Dialog dan/atau dapat memilih salah satunya** yang dilaksanakan dalam wilayah/zona yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEEMPAT : Bahwa pelaksanaan kampanye dalam bentuk **Rapat Umum**, masing-masing pasangan calon dapat menentukan lapangan sebagai tempat kampanye sepanjang lapangan tersebut masih berada dalam wilayah/zona yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KELIMA : Bahwa pelaksanaan kampanye dalam bentuk **Pertemuan Terbatas, dan Tatap Muka/Dialog**, masing-masing pasangan calon dapat menentukan gedung atau tempat terbuka sebagai tempat kampanye sepanjang masih berada dalam wilayah/zona yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh.
- KEENAM : Bahwa kampanye dalam bentuk **Debat Pulik/Debat terbuka antar calon** dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitunya pada tanggal 26 Juni 2012, tanggal 2 dan 7 Juni 2002 yang bertempat di GOR M. Yamin Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Juni 2012

Ketua,

Ttd.

HENDRA YANNI. A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Nomor : 141/ Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012
 Tanggal : 14 Juni 2012

JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA/DIALOG

NO	LOKASI/TEMPAT KAMPANYE	JUNI 2012						JULI 2012								KETERANGAN
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	KEC. PAYAKUMBUH UTARA (ZONA I)	RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA PAYAKUMBUH	3	2	1	5	7	6	4	3	2	1	5	7	6	1. Pasangan Calon H. Desra dan Fitma Indrayani, SH 2. Pasangan Calon Ir.H.Mulyadi Afmar dan Edward DF, S.Sos 3. Pasangan Calon Ir.H.Almaisyar AAAIK,MM dan Dedrizal 4. Pasangan Calon H. Syamsul Bahri SH dan H.Weri Yunaldi 5. Pasangan Calon Riza Falepi, ST.MT dan Drs.Suwandel Muchtar, MM 6. Pasangan Calon Drs.H.Zainul Jusri Zainuddin dan Supardi 7. Pasangan Calon Drs. Nusyirwan Nazar dan Chandra Setipon, A.Md
2	KEC. PAYAKUMBUH BARAT (ZONA I)		2	1	5	7	6	4	3	2	1	5	7	6	4	
3	KEC. PAYAKUMBUH TIMUR		1	5	7	6	4	3	2	1	5	7	6	4	3	
4	KEC. PAYAKUMBUH SELATAN		5	7	6	4	3	2	1	5	7	6	4	3	2	
5	KEC. LATINA		7	6	4	3	2	1	5	7	6	4	3	2	1	
6	KEC. PAYAKUMBUH UTARA (ZONA II)		6	4	3	2	1	5	7	6	4	3	2	1	5	
7	KEC. PAYAKUMBUH BARAT (ZONA II)		4	3	2	1	5	7	6	4	3	2	1	5	7	

Catatan:

- Lapangan di Kecamatan Payakumbuh Utara :
 Zona I : 1). Merana Kel. Padang Kaduduak, 2). Taratak Kel Tambago
 Zona II : 1) Kubu Gadang, 2). Talawi, 3). Tanjung Anau, 4). Mangkudu Kel. Balai Jaring
- Lapangan di Kecamatan Payakumbuh Barat :
 Zona I : 1). PSTS Talang, 2). Tanjung Gadang, 3). Pakan Sinayan
 Zona II : 1). Seberang Betung, 2). Mahad Islami
- Lapangan di Kecamatan Payakumbuh Timur : 1). KBS Koto Baru Payobasung (Padang Parak), 2). Payobasung (Dekat Kantor Lurah Payobasung), 3).SMA 2 Payakumbuh (Bukit Sitabur), 4). Padang Cubadak Kel Sicincin Mudik.
- Lapangan di Kecamatan Payakumbuh Selatan : 1). Sari Bulan Kel Sawah Padang, 2). Tunggul Kubang Kel. Kapalo Koto
- Lapangan di Kecamatan Latina : 1). Gasper Parambahan Kel. Parambahan, 2). Koto Panjang, 3). Porsib Sei Durian



Ditetapkan di Payakumbuh
 pada tanggal 14 Juni 2012
 Ketua,
 Ttd
HENDRA YANNI. A

LAMPIRAN 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Nomor : 141/ Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012
 Tanggal : 14 Juni 2012

JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK DEBAT PUBLIK

[illegible]

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Juni 2012

Ketua,
ttd

HENDRA YANNI. A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN U
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris
BENI MUSTIKA